

NOTA DINAS

Yth : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama
Dari : Tim PUU
Hal : Harmonisasi RPermenko Piagam Pengawasan Intern Kementerian Koordinator Bidang Pangan
Pemrakarsa : Kementerian Koordinator Bidang Pangan
Waktu : Senin, 4 Mei 2026

NOTULENSI RAPAT

Berdasarkan Surat Dinas Nomor B-54/INS.M.PANGAN/UND/04/2025 oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan perihal Harmonisasi RPermenko Piagam Pengawasan Intern Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Rapat dibuka oleh Bapak M. Waliyadin dari Kementerian Hukum, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Oswald dari Kementerian Hukum pada pukul 08.45 WIB, dengan beberapa topik sebagai berikut:

- RPermenko tentang Piagam Pengawasan Intern merupakan salah satu Instrumen strategis untuk memperkuat sistem pengamanan Internal Pemerintah di lingkup Kemenko bidang Pangan agar bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dalam motif pembangunan, Bidang Pangan merupakan salah satu sektor krusial, maka Kemenko Pangan perlu menghadirkan tata kelola pemerintah yang bersih (*Good Governance*).
- Rapat pada hari ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memastikan bahwa RPermenko telah memenuhi aspek, sesuai dan selaras, tidak multitafsir, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi.
- Kemenko Pangan sebagai Pemrakarsa menjelaskan bahwa piagam pengawasan sangat penting untuk pelaksanaan tugas Inspektorat sebagai APIP. Beberapa hal yang akan diatur ialah ketentuan umum, maksud dan tujuan, kedudukan dan peran inspektorat, visi misi inspektorat, kewenangan inspektorat, serta penilaian berkala. Dengan RPermenko ini diharapkan untuk dapat mempercepat dan mempermudah fungsi Inspektorat untuk dapat berkolaborasi dan berkoordinasi dengan mitra lainnya.
- Kementerian Hukum mengarahkan untuk dapat mengatur Pengawasan Internal Kemenko Pangan secara umum lebih dulu (SPIP) baru kemudian RPermenko Piagam Pengawasan Intern. Kemenko Pangan tetap berpendapat bahwa urgensi RPermenko Piagam Pengawasan Intern lebih diperlukan percepatannya, sedangkan SPIP perlu koordinasi dengan unit-unit lain selain Inspektorat.

I. PEMBAHASAN RANCANGAN PERMENKO

- Pada bagian Menimbang huruf a dan b digabung menjadi: "Bahwa untuk meningkatkan fungsi pengawasan Intern secara kompeten, independen, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, perlu mengatur

- mengenai Piagam Pengawasan Intern di Kementerian Koordinator Bidang Pangan”. Untuk bagian menimbang, totalnya menjadi 2 saja yang sebelumnya 3.
- Pada bagian mengingat, nomor 2, 3, 4, 5, 7, dan 8 dicoret dan dihapus, hasil akhirnya menjadi 5 nomor saja.
 - Menambahkan diksi “yang memadai” untuk definisi pengawasan Intern, yakni Pasal 1 angka 1, mengikuti PP.
 - Definisi dari Piagam Pengawasan Intern Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada Pasal 1 angka 2 diubah menjadi pasal tersendiri yakni Pasal 2 berisikan:
 - A. dokumen formal yang menyatakan visi misi, tujuan, kewenangan, kedudukan, dan tanggung jawab Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Pangan;
 - B. penegasan komitmen dari Menteri Koordinator Bidang Pangan dan para pemangku kepentingan terhadap fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di Kementerian koordinator Bidang Pangan; dan
 - Definisi APIP, yakni Pasal 1 angka 3 dirubah menjadi “Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan” mengikuti PP Nomor 60 Tahun 2008.
 - Menambahkan angka baru terkait definisi Kementerian Koordinator Bidang Pangan serta Menteri Koordinator Bidang Pangan yang diambil dari Permenko SOTK.
 - Definisi Inspektorat, yakni Pasal 1 angka 4 dirubah menjadi: “Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah unit kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan” mengikuti Permenko SOTK, begitu pula dengan inspektur.
 - Definisi Pasal 1 angka 5 perihal definisi “Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia” dihapus, karena referensinya tidak ada untuk mendefinisikan demikian, maka perihal Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia akan dijelaskan di lampiran saja.
 - Format Piagam Pengawasan Intern yang sebelumnya terdapat pada Pasal 5, digabungkan dalam Pasal 4, yang kini terdiri dari 2 ayat.
 - Pada bagian lampiran, kode etik dan standar audit intern piagam pengawasan Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus mengacu pada Kode Etik yang berlaku untuk APIP dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang berlaku untuk APIP dan standar audit intern pemerintah Indonesia (poin nomor 9).
 - Berdasarkan keterangan dari pihak Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Pangan R.I., kode etik dan standar audit intern dalam melaksanakan pekerjaannya harus mengacu pada kode etik yang berlaku untuk APIP dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (APIP)

- Apabila merujuk ketentuan Peraturan Menteri Koordinator di Infrawil dan Polkam terdapat petunjuk/keterangan terkait dengan peran dan kedudukan yang terlampir di bagian lampiran pada R-Permenko *a quo*.

KESIMPULAN

Rapat diakhiri pada pukul 11.30 WIB dan ditutup oleh Bapak Oswald selaku perwakilan dari Kementerian Hukum Hukum. Harmonisasi telah selesai dilaksanakan, tahap selanjutnya ialah Tim Inspektorat selaku pemrakasa akan mereviu kembali RPermenko sesuai arahan Kementerian Hukum.

Tim PUU Biro Hukum dan Kerja Sama

